



## GUBERNUR LAMPUNG

---

---

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 344 /B.VII/HK/2004

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik perlu dilakukan upaya menanamkan prinsip hidup sehat, sejak dini melalui sekolah-sekolah/anak didik agar memiliki nilai dan sikap positif tentang ilmu kesehatan termasuk cara hidup sehat dan teratur;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung tanggal 10 Juni 2004, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/112/B.VI/HK/2001 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Lampung untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut diatas, dan agar pelaksanaan pembinaan lebih berdaya guna dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk kembali Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undangan Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0372 a/P/1989, Nomor 390 a/Menkes/SKB/VI/1989, dan Nomor 30A Tahun 1989 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
2. Hasil Rapat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung tanggal 10 Juni 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun bahan rancangan untuk pengambilan keputusan pelaksana pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung sesuai kebijaksanaan/petunjuk yang telah ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana dari sumber Dinas Pendidikan, Depkes, Depag dan Pemerintah Provinsi Lampung;
  3. Merencanakan dan mengembangkan kegiatan tertentu sebagai laporan dari Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Daerah;
  4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Pusat dengan memadukan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  5. Memberikan bimbingan dan petunjuk dalam rangka menggerakkan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kab/Kota;
  6. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kab/Kota, Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah;
  7. Melakukan pengendalian pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah Kab/Kota, Kecamatan dan Sekolah;
  8. Melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
  9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) oleh Instansi-instansi di Daerah, yang secara fungsional diperintahkan oleh Departemen masing-masing;
  10. Mengadakan atau mengkoordinasikan penelitian dan penilaian penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah;
  11. Mengadakan hubungan kerja dan pendekatan dengan berbagai Instansi Pemerintah di Daerah, baik Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
  12. Mengkoordinasikan penyiapan laporan yang secara fungsional dilakukan oleh Instansi Dinas Pendidikan, Depkes, Depag dan Pemerintah Provinsi Lampung;
  13. Menyusun laporan triwulan, tahunan dan incidental (sesuai petunjuk) serta menyampaikan secara teratur kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Pusat;
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dibentuk sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini, dengan tugas:
1. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Tim Pembina;
  2. Menyelenggarakan Administrasi Sekretariat;
  3. Melaksanakan tugas operasional Sekretariat.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/122/B.VI/HK/2001 tentang pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 15 - 10 - 2004

**GOVERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN, Z.P.**

**Tembusan :** kepada yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Kessos Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.